

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Neng Nurcahyati Sinulingga¹ Amsal Qori Dalimunthe² Faldo Mahesa³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Medan Area

nurchayati@staff.uma.ac.id, amsalqori@staff.uma.ac.id, Faldomahesa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 26-06-2023

Disetujui: 13-07-2023

Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam,
Nilai, Anti Korupsi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dihubungkan melalui pengembangan internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, yang sumber utamanya terdiri dari buku serta laporan hasil penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang diproses dalam tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pendidikan agama Islam di sekolah difungsikan sebagai sarana penanaman ilmu agama yang diaplikasikan oleh para pendidik kepada siswanya guna membentuk akhlakul karimah para siswa, 2) konsep pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam pada dasarnya mengajarkan para siswa untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama di dalamnya serta menghubungkan semua mata pelajaran dengan nilai-nilai antikorupsi, pembelajaran dengan keteladanan, dan guru harus dapat menjadi teladan, menginformasikan kepada siswa tentang bahaya korupsi, 3) Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentunya telah sejalan dengan lembaga KPK yang pada dasarnya telah mengembangkan sembilan nilai antikorupsi untuk ditanamkan kepada setiap masyarakat maupun para peserta didik yang diantaranya yaitu: (a) Jujur, (b) Disiplin, (c) Tanggung jawab, (d) Adil, (e) Berani, (f) Peduli, (g) Kerja Keras, (h) Kesederhanaan, (i) Mandiri.

Abstract: This study aims to describe learning related to Islamic Religious Education which is connected through the development of internalization of anti-corruption educational values in students. This study uses a qualitative method using a literature study approach, the main source of which consists of books and research reports. The data analysts in this study used content analysis which was processed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are 1) Islamic religious education in schools functions as a means of inculcating religious knowledge which is applied by educators to their students in order to shape the students' morality, 2) the concept of anti-corruption education in learning Islamic religious education basically teaches students to improve understanding of religious teachings in it and connecting all subjects with anti-corruption values, learning by example, and teachers must be able to be role models, inform students about the dangers of corruption, 3) Internalization of anti-corruption values through learning Islamic Religious Education is certainly in line with KPK institution which basically has developed nine anti-corruption values to be instilled in every community and students which include: (a) Honest, (b) Discipline, (c) Responsibility, (d) Fair, (e) Courageous, (f) Caring, (g) Hard Work, (h) Simplicity, (i) Independent.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Agama didik agar kelak ketika mereka telah menyelesaikan pendidikannya tentunya mereka dapat memahami, mengamalkan serta juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dijadikan sebagai pedoman hidup dalam memahami ajaran-

ajaran Islam yang dilandasi dengan Alquran dan juga hadis. (Makasihu, 2021). Adapun dalam hal mendidik guna mempersiapkan peserta didik agar berpengalaman Islam secara esensial merupakan usaha ataupun suatu pemberian bimbingan kepada peserta dalam bidangnya Pendidikan Agama Islam dijadikan sebagai materi dalam

pembelajaran di sekolah ataupun madrasah, dimana pembelajaran ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan potensi keimanan melalui pemberian pengetahuan, penghayatan serta pengamalan, terhadap peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan. Untuk itu di dalam mencapai keberhasilan dari pada tujuan Pendidikan Agama Islam maka sangat dibutuhkan peran dari semua pihak seperti guru, orang tua dan masyarakat, terlebih peran seorang pendidik dimana seorang pendidik diharapkan dapat mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan standar kopetensi dan kompetensi dasar serta disesuaikan dengan keadaan peserta didik. (Yuniarti et al., 2022).

Pentingnya pendidikan Agama Islam sebagai pembelajaran tentunya tidak terlepas dalam penjabaran di berbagai ayat dalam Alquran maupun hadits, karena pada dasarnya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat membekali dan menumbuhkan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman peserta didik tentang ajaran agama Islam sehingga nantinya mereka dapat menjadi umat Islam yang tumbuh dalam iman, taqwa, dan juga bangsa, serta nantinya mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya kepribadian muslim yang dijiwai dengan ajaran Islam yang ditinjau dari segala aspek ini tentunya merupakan tujuan khusus dari hadirnya pembelajaran pendidikan agama Islam.(Gafar & Jamil, 2003).

Lebih lanjut membahas Pendidikan Agama Islam tentunya dari segi pemikiran, maka para pakar pemikir/ Filsuf Islam tentunya berpandangan bahwa pendidikan diartikan sebagai pendidikan sebagai suatu proses dan berlangsung seumur hidup, dan hal tersebut dapat diartikan sebagai pendidikan dalam arti luas, sedangkan pendidikan dalam arti sempit dapat diartikan pendidikan di sekolah, jadi pendidikan adalah pendidikan formal. (Putra, 2017). Sedangkan secara eksplisit pendidikan Agama Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun lebih menitik beratkan pada pengajaran Alquran, karena Alquran merupakan ilmu yang pertama kali

diajarkan kepada anak-anak. Dengan mengajarkan Alquran kepada anak-anak maka akan dapat menumbuhkan perasaan keagamaan.(Rohyani, 2015).

Dengan demikian adanya penjelasan tersebut tentunya telah memberikan pemahaman bahwasannya adanya pendidikan Agama Islam dapat bertujua untuk mengubah manusia menjadi hamba Allah SWT, dalam hal pengembangan akal budi manusia serta pengaturan perilaku dan emosi berdasarkan Islam merupakan tujuan pendidikan Islam, yang sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, terwujudnya "ubdiya" kepada Allah SWT dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif, merupakan tujuan akhir pendidikan Islam. Dalam hal pendidikan Islam, tidak sekedar memberikan ilmu pengetahuan (sains) tetapi juga memberikan tuntunan dalam kehidupan beragama.(Hidayat et al., 2018).

Lebih lanjut mengenai tujuan pendidikan yang sejalan dengan penciptaan manusia, secara langsung Allah SWT telah menjelaskannya secara langsung melalui firmanNya yang terdapat Q.S. Ad-Dzariyat: 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (Qs. Adz-Zariyat:56)

Berdasarkan penjelasan pada ayat diatas tentunya ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya tujuan pendidikan ialah mewujudkan manusia sebagai hamba Allah, yang pada artinya pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia menghambakan diri kepada Allah yaitu beribadah kepada Allah SWT dan untuk mendapatkan Ridha-Nya, karena pada dasarnya mengejar keridhaan Allah SWT adalah tujuan ibadah. Selain itu, hal ini cukup signifikan untuk dimasukkan dalam pembelajaran PAI.(Muhammad Hasdin, 2014). Lebih lanjut melalui pemaparan pada ayat diatas, pendidikan tidak hanya dipandang hanya sebatas untuk beribadah, serta tunduk dan patuh pada Allah SWT saja, namun secara detail tentunya Allah SWT juga menjelaskan tentang pentingnya pendidikan, yang mana pendidikan tersebut dapat memberikan keberkahan dan kebahagiaan bagi para penuntut ilmu yang dengan

ikhlas mempelajarinya serta dapat mempergunakan ilmu yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sebab nantinya dengan ilmu dan pendidikan yang ia miliki nantinya akan dapat mengangkat derajatnya kelak, sebagaimana penjelasan tersebut telah disampaikan Allah SWT melalui firmanNya di dalam Q.S. Al-Mujadilah:11 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۱

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Qs. Al-Mujadilah:11)

Berdasarkan pemaparan pada ayat diatas maka secara kontekstual ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk meraih ilmu pengetahuan, di antaranya: (1) panca indra dan akal yakni ada empat sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh ilmu, yaitu pendengaran, mata (penglihatan), akal, dan hati; (2) observasi dan *trial and error* (coba-coba), pengamatan, percobaan, dan *probability* (tes-tes kemungkinan); dan (3) akal (*intelligence*) dan pemikiran (*reflection*). Di samping mata, telinga, dan pikiran sebagai sarana untuk meraih pengetahuan. Lebih lanjut dalam Alquran pun secara khusus telah memberikan penjelasan tentang pentingnya peran kesucian hati, serta berkembangnya ilmu pengetahuan yang mudah diraih dan dapat dipahami dengan baik apabila hati seorang itu bersih. Oleh karenanya maka dari sinilah para ilmuwan Muslim menerangkan pentingnya *tazkiyatunnafs* guna memperoleh hidayah dan pengajaran serta bimbingan Allah.

Lebih lanjut kaitannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, terkait pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya pendidikan digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Semakin banyak manusia yang saat ini mengikuti hasratnya terhadap dunia demi melahirkan manusia-manusia yang hedonis, materialis, dan pragmatis di era global yang tumbuh dengan laju yang tak terbendung. Akibatnya, bangsa itu tidak maju; sebaliknya, isu-isu baru, khususnya krisis moral, muncul. Maraknya tindak pidana yang dilakukan baik di tingkat elite maupun elit, serta sikap otoriter dan diktatornya terhadap yang lemah, merupakan persoalan krisis moral yang belum juga terselesaikan. Selain itu, pemerasan warga biasa oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan contoh plagiarisme lainnya (yaitu, pencurian kekayaan intelektual) tampaknya menjadi hal yang biasa. (Taja & Aziz, 2017).

Salah satu pelanggaran yang biasa dilakukan adalah kekotoran batin. Penyalahgunaan atau penyalahgunaan dana publik untuk keuntungan pribadi dianggap korupsi. Karena dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merampas hak-hak masyarakat, maka korupsi menjadi ancaman bagi masyarakat. Selain itu, korupsi sering terjadi di dalam pemerintahan, mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam skenario ini, tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, seperti suap, gratifikasi, dan berbagai praktik korupsi yang dilakukan oleh birokrat pemerintah atas nama kebijakan publik, merupakan tipikal korupsi. (Taja & Aziz, 2017).

Sekolah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi, terutama dalam mendorong siswa untuk berperilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi telah ditawarkan pada tingkat sekolah dasar di sejumlah negara, antara lain di Afrika, Asia, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Program pendidikan antikorupsi juga telah dilaksanakan melalui pembentukan jaringan kerja sama internasional. Melalui China Online, semua siswa di semua jenjang pendidikan

dasar mendapatkan mata pelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membekali siswa dengan vaksin terhadap bahaya korupsi. Ini adalah salah satu contoh pendidikan korupsi di China. Dalam jangka panjang, generasi muda China dapat melindungi diri dari gelombang korupsi. (Taja & Aziz, 2017).

Kumpulan unsur-unsur kurikulum yang berpotensi mempengaruhi aspek perubahan sikap siswa secara positif dikenal dengan mata pelajaran PAI di sekolah. Namun, karakter peserta belum membaik seperti yang diharapkan melalui Pendidikan Agama Islam. Hal ini karena mata pelajaran PAI masih terjebak dalam struktur pembelajaran yang sporadis, hanya menitikberatkan pada aspek psikologis. Atau dengan kata lain, cara agama diajarkan hari ini sering dogmatis, dan pengetahuan dan nilai-nilai tidak diwariskan. Hal ini harus dibenahi dan diperbaiki sekali lagi jika mata pelajaran PAI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter bangsa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pendidikan Agama Islam sebagai Sarana dalam Internalisasi nilai-nilai Anti Korupsi.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan menelusuri informasi dan mengumpulkan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari gejala sentral (Creswell.j.w, 2013). Adapun pendekatan pada penelitian ini yakni menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang diartikan sebagai penelitian yang di dasarkan pada literatur kepustakaan yang terdiri dari berbagai sumber rujukan seperti, berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Sedangkan dalam menganalisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). (Milya, 2020)

Analisis isi adalah metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks, dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat

dikomunikasikan. (Syahrin, 2014). Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah peneliti mencatat data primer maupun sekunder dari beberapa karya tulis yang terkait dengan pendidikan agama islam sebagai sarana internalisasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

Sedangkan untuk pengolahan data dalam menghasilkan suatu informasi dalam penelitian ini tentunya didapat melalui beberapa proses diantaranya proses mencari data, proses mengumpulkan data, proses mengolah/menganalisis data, dan proses menyimpulkan data. Dalam proses analisis data, menggunakan metode Induktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta real, kemudian dikaji dan menghasilkan solusi problem yang bersifat menyeluruh. (Hasan, 2017).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Kehadiran PAI di sekolah terutama untuk mendorong perlunya mengintegrasikan nilai-nilai agama, yang secara strategis bersumber dari Alquran dan As-Sunnah, dengan perilaku budaya masyarakat. Adapun PAI diartikan sebagai usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. (Abdul & Dian, 2004)

Lebih lanjut Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karaktersitik utamanya (Rahman, 2012). Karaktersitik utama itu dalam pandangan (Muhaimin, 2004) sudah menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup seseorang). Dengan demikian perwujudan PAI sebagai tujuan utama yang digunakan sebagai sarana dalam meninggikan harkat dan martabat manusia di hadapan Tuhan adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan melalui pengajaran PAI di sekolah, seperti yang tertera dalam surah At-Tin: 4 yang berbunyi sebagai berikut: (Taja & Aziz, 2017).

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۝

Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia kita harus menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia yang telah diciptakan sebagai makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan. Alhasil, kita harus berpegang teguh pada fitrah kita, terus menikmati segala yang baik di dunia ini, dan menjauhi segala yang buruk.

Lebih lanjut ditinjau dari sisi fungsi, PAI tentunya memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. PAI juga memiliki fungsi keunggulan baik pembelajaran maupun *output* yang dihasilkan, yakni siswa dengan pribadi insan kamil. Selanjutnya PAI dengan fungsi *rahmatan li al'alam* yang berarti bahwa siswa, baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya mampu menebarkan kedamaian sebagai esensi ajaran agama Islam.

2. Definisi Korupsi dari Berbagai Perspektif dan Dampak Negatifnya

Corruptere adalah kata Latin kuno yang berasal dari *corruptio* atau *corruptus* dalam bahasa Latin. Kata bahasa Inggris "corrupt", "corruptie", dan "roten" semuanya berasal dari bahasa Latin dan berarti "keburukan, ketidakjujuran". Sedangkan KBBI Poerwadara Minta mendefinisikan korupsi sebagai "perbuatan buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan suap dan sebagainya", korupsi identik dengan "suap". Menurut istilah, ada berbagai definisi korupsi, termasuk: (Rosikah, 2019).

- a. Menurut Encyclopedia Americana, korupsi adalah hal yang buruk dengan arti yang berbeda-beda tergantung pada waktu, tempat, dan bangsa.
- b. Pencemaran adalah perbuatan merugikan keuangan/perekonomian negara.
- c. Memberi dan menerima hadiah dengan imbalan suap merupakan korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa menerima atau memberikan sesuatu yang bukan haknya dan di tempat yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara merupakan korupsi berdasarkan beberapa pandangan di atas. Sementara itu, Alatas dalam Nugraheni menyebutkan enam dampak negatif korupsi berikut ini: (a) ketidakadilan; (b) inefisiensi; (c) jenis kejahatan lain; (d) semangat

birokrasi dan korban; (d) kemampuan negara untuk memberikan pelayanan publik berkurang; (e) biaya layanan dinaikkan (Helmi, 2014).

Sudah sepantasnya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak negatifnya. Perbuatan mengalihkan hak milik yang melanggar ketentuan hukum adalah korupsi. Islam melarang korupsi karena alasan ini..

Oleh karena itu, Puspito et al. menyimpulkan bahwa istilah "korupsi" berarti sesuatu yang buruk, merusak, dan busuk. Oleh karena itu, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang asusila dan busuk, kedudukan suatu badan atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan di bawah kekuasaan. dari kantor. (Wijaya & Acitra., 2014).

Dengan demikian dapat diidentifikasi korupsi terdapat tiga pola utama yakni diantaranya: Menggunakan suap, mengurangi standar volume, atau menentukan markup untuk bekerja sama dengan pihak lain adalah contoh penyalahgunaan otoritas yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas.

Penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi disebut sebagai korupsi, yang juga disebut sebagai korupsi politik. Korupsi adalah masalah dalam praktik di setiap bentuk pemerintahan. Kekotoran batin pada dasarnya dapat selembut penggunaan dampak dan dukungan untuk memberi dan mendapatkan bantuan untuk kehinaan yang serius dan formal, dll. Kleptokrasi, yang secara harfiah berarti "diperintah oleh pencuri," adalah ketika pejabat bertindak seolah-olah mereka jujur padahal sebenarnya tidak.

Lebih lanjut ditinjau dalam perspektif Islam, maka pada dasarnya Islam juga mengembangkan bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif, dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat

diciptakan rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat. (Munawar Fuad Noeh, 1997).

Oleh karenanya berdasarkan Definisi korupsi dalam berbagai perspektif di atas, maka pembahasan dalam kajian ini pada dasarnya telah mengisyaratkan bahwasannya korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan, yang dalam hal ini, pengkhianatan terhadap mereka yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu. Orang-orang telah berulang kali diingatkan tentang hal ini di dalam Alquran, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa: 107 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُجِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
خَوَّانًا أَنِّيْمًا ١٠٧

Artinya: "Janganlah engkau (Nabi Muhammad) berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa."

Adapun dalam ayat lain yakni di dalam Qs. Al-Hajj: 38 Allah menjelaskan ayat tersebut yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
٣٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat khianat lagi sangat kufur."

Berdasarkan penjelasan daripada kedua ayat diatas, tentunya Islam telah melarang segala bentuk pengkhianatan, Allah SWT telah melarang segala bentuk tindakan korupsi karena merupakan pengkhianatan. Oleh karena itu, tindakan korupsi ini sangat memalukan dalam Islam, dan semua agama sepakat bahwa itu bertentangan dengan norma-norma sosial, agama, dan negara. Dalam "Sosiologi Korupsi", Shed Husain Atlas menjelaskan ciri-ciri korupsi sebagai berikut: (Imelda, 2017).

- a. Korupsi selalu melibatkan banyak individu. Hal ini berbeda dengan kasus pencurian atau penipuan. Karena operator yang korup sebenarnya tidak ada, penipuan biasanya didefinisikan seperti itu.
- b. Kemosrotan pada umumnya dilakukan secara terselubung, kecuali jika kekotoran liar dan mendalam. sehingga mereka yang berada dalam

posisi otoritas dan lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan tindakannya. Meskipun demikian, motivasi di balik korupsi dirahasiakan.

- c. Memiliki kewajiban dan manfaat bagi kedua belah pihak.
- d. Mereka yang terlibat dalam korupsi biasanya berusaha menyembunyikan tindakan mereka di balik pembenaran hukum.
- e. Pelaku korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan dapat mempengaruhi keputusan tersebut.
- f. Kecurangan merupakan komponen dari setiap tindakan korupsi, biasanya dilakukan oleh entitas publik atau masyarakat umum (masyarakat).
- g. Pelanggaran kepercayaan terjadi dalam setiap bentuk korupsi.

Lebih lanjut adanya bentuk pelanggaran dalam tindak pidana korupsi ini tentunya memiliki dampak yang begitu besar dalam berbagai sektor kehidupan terkhususnya dalam sektor pendidikan, adapun dampak negatif tersebut menurut (Kesuma, 2009) diantaranya yaitu (a) merosotnya kualitas pendidikan, (b) kerugian finansial, (c) ketidakadilan sosial, (d) pengurangan tingkat partisipasi, (e) hilangnya akhlak mulia, (f) timbulnya berbagai skala permasalahan

Dengan demikian berdasarkan berbagai dampak yang telah diuraikan diatas maka pada dasarnya perbuatan korupsi di bidang pendidikan akan berdampak langsung pada peserta didik sebagai orang yang pertama mendapatkan dampak dari perbuatan korup ini. Karena dengan adanya bentuk dari pelanggaran tindak pidana korupsi di bidang pendidikan ini tentunya dapat saja melanggar Hak Asasi Manusia para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

3. Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi melalui Pendidikan Agama Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai ciri (hal) yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dari sudut pandang normatif, nilai adalah penilaian tentang benar dan salah, baik dan buruk. Sebaliknya, wajib atau fardu, sunnah, mubah, makruh, dan haram adalah lima kategori perilaku manusia yang termasuk dalam nilai-nilai dari perspektif operasional.

Dalam tinjauan Islam nilai tentunya diartikan sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai juga merupakan suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang dan dianggap penting dalam kehidupannya. Melalui nilai dapat menentukan suatu objek, orang, gagasan, cara bertingkah laku yang baik atau buruk. (Jamaliah Hasballah, 2016). Lebih lanjut nilai juga sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang diekspresikan dan digunakan secara konsisten dan stabil. Nilai juga dianggap sebagai patokan dan prinsip-prinsip untuk menimbang atau menilai sesuatu tentang baik atau buruk, berguna atau sia-sia, dihargai atau dicela. Wujud nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik Islam sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu: Mengajarkan kesatuan agama, kesatuan politik, kesatuan sosial, agama yang sesuai dengan akal dan pikiran, agama fitrah dan kejelasan, agama kebebasan dan persamaan, dan agama kemanusiaan. (Jeumpa, 2018)

Oleh karenanya mengingat penjelasan para ahli tentang pentingnya nilai yang signifikan, cenderung diasumsikan bahwa apa yang dimaksud dengan penghargaan adalah sesuatu yang mengharapkan penghargaan yang diinginkan dan tidak diinginkan dan sangat membantu orang tentang sesuatu yang hebat dan buruk, baik dan buruk, dan menyenangkan dan tidak indah.

Lebih lanjut dalam konsep penginternalisasian nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentunya hal tersebut telah sejalan dengan lembaga KPK yang pada dasarnya telah mengembangkan sembilan nilai antikorupsi untuk ditanamkan kepada setiap masyarakat maupun para peserta didik yang diantaranya yaitu: (Taja & Aziz, 2017).

a. Jujur

Kejujuran didefinisikan sebagai tidak berbohong, jujur, atau tidak curang. Fondasi terpenting untuk menjaga integritas pribadi seseorang adalah kejujuran, sebuah nilai

fundamental. Seseorang harus dapat berbicara secara terbuka dan jujur tanpa membohongi diri sendiri atau orang lain.

Perilaku tidak jujur dapat terwujud dalam bentuk ketidakhadiran, kecurangan, dan plagiarisme. Ketidakjujuran adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius.

b. Disiplin

Kunci kesuksesan setiap orang adalah disiplin. Jika seseorang terus mengembangkan potensi dirinya dengan tekun dan konsisten, maka ia akan selalu mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dalam bekerja, aturan utamanya adalah mengikuti prinsip kebenaran dan kebaikan.

Siswa dapat mencapai tujuan mereka lebih cepat jika mereka menjalani kehidupan yang disiplin. Disiplin juga menginspirasi keyakinan pada orang lain. Ini adalah pelajaran langsung yang akan berdampak signifikan di tahun-tahun mendatang. Seperti kata pepatah, "sedikit demi sedikit menjadi bukit", dan demikian pula, jika kebiasaan buruk ditoleransi, kejahatan yang lebih serius dapat dilakukan.

c. Tanggung Jawab

Kapasitas tanggung jawab seseorang adalah kemauan untuk mengambil setiap dan semua risiko. Seseorang yang utuh dan mengenal dirinya dengan baik akan menyadari bahwa tujuan keberadaannya di bumi adalah untuk membantu orang lain.

d. Adil

Keadilan yang setara, tidak memihak, dan tidak memihak Hak seseorang untuk bertindak secara proporsional dan tanpa melanggar hukum merupakan landasan keadilan. Individu yang berkarakter akan memahami bahwa hadiah yang mereka dapatkan pantas untuk usaha mereka. Dia tidak akan meminta apapun lebih dari apa yang dia inginkan.

e. Berani

Keberanian untuk mengatakan kebenaran, termasuk keberanian untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk menerima tanggung jawab, dan keberanian untuk menolak kejahatan, semuanya merupakan ciri-ciri karakter yang kuat. Dia berani menyatakan penolakannya secara eksplisit dan tidak akan mentolerir penyimpangan apa pun. Ia

juga mempertimbangkan untuk tetap menyendiri di dunia nyata meskipun rekan-rekannya pada umumnya dan rekan-rekannya melakukan tindakan yang menyimpang dari yang seharusnya. Ia tidak takut dihina atau ditinggal temannya jika ternyata mereka mengajaknya ke acara-acara menyimpang.

f. Peduli

Memperhatikan, memiliki kasih sayang, atau simpati, adalah kepedulian. Seseorang yang peduli dengan kehidupan orang lain mengembangkan welas asih. Orang dengan rasa kebersamaan yang kuat akan memperhatikan lingkungannya, di mana banyak orang masih tidak mampu, menderita, dan membutuhkan bantuan.

g. Kerja Keras

Untuk mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan, kerja keras sangat penting. Siswa dapat mendemonstrasikan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghargai proses daripada hasil akhir, tidak mengambil jalan pintas, belajar, dan mengerjakan tugas akademik dengan serius adalah contohnya.

h. Kesederhanaan

Seseorang dengan integritas tinggi menyadari persyaratan mereka dan berusaha untuk memenuhinya tanpa melebihi-lebihkan. Seseorang yang hidup sederhana terbiasa tidak hidup boros yang di luar kemampuannya.

Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah. dengan, misalnya, tidak ingin memamerkan kekayaan Anda dan hidup sesuai dengan kebutuhan Anda.

i. Mandiri

Agar tidak terlalu bergantung pada orang lain, kemandirian membangun karakter. Kemampuan seseorang untuk berpikir secara mandiri dapat membantunya melakukan yang terbaik.

Kesembilan prinsip ini dianggap sebagai landasan utama untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan agama Islam dan sebagai bahan untuk melakukannya. KPK memandang sembilan prinsip ini sebagai cara untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan masyarakat madani serta sebagai alat pengendalian korupsi.

4. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi jelas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap bentuk-bentuk kejahatan sosial yang berlawanan, kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan publik dan bersifat komunal. Dengan mentaati semua petunjuk Allah SWT, hal ini secara khusus lebih diarahkan untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan seseorang. dan mematuhi larangan-Nya sambil secara efektif mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam rangka mewujudkan kurikulum pendidikan agama Islam yang anti korupsi dan mendorong peserta didik untuk berbenah diri dan bermanfaat bagi umat manusia seutuhnya, maka pembinaan akhlak mulia juga menjadi komponen kunci. Proses pengembangan kurikulum kontekstual juga dapat terselenggara oleh tuntutan perkembangan daerah dan nasional, aspek keagamaan, dan dinamika perkembangan global.

Lebih lanjut pengembangan kurikulum melalui model pendidikan antikorupsi tentunya bersifat integratif-inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan tampak dalam desain atau Rencana Pembelajaran setiap mata pelajaran terpilih (pendidikan agama Islam). Sebagai sebuah pendekatan (*approach*) pembelajaran maka implementasi pendidikan antikorupsi akan sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. (Hakim, 2012)Terkait dengan pendidikan anti korupsi Islam memandang bahwasannya konsep pencurian dan hilangnya hak kekayaan pribadi-keuangan harus didefinisikan menggunakan Alquran Hadits, fiqh, dan ushul fiqh dalam topik pendidikan agama Islam seperti iman dan akhlak. Itu juga harus dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Unit Program Perkuliahan (SAP), dan silabus. Perampokan dan perampokan keuangan dalam mekanisme non fisik kontemporer yang lebih bersifat komunal-kontekstual dan sistemik, seperti korupsi sebagai gejala penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan serta bentuk kejahatan kerah putih publik, belum terpengaruh oleh pengayaan materi.

Mengajar dan berspekulasi tentang standar moral masih menjadi tulang punggung pendidikan moral. Meskipun tidak ada kontekstualisasi, keterkaitan dengan realitas sosial, atau interpretasi sosio-horizental yang hampir lengkap, materi aqidah tetap fokus pada tema-tema iman transendental. Apalagi jika tidak dikontrol secara konsisten, mengasosiasikan nilai-nilai abstrak dengan tendensi material dan kekuatan politik manusia sebagai khalifah Allah akan manipulatif dan korup.

Harus ada keinginan yang kuat untuk selalu menyelaraskan desain kurikulum, proses pembelajaran, dan pengayaan materi dengan isu terkini agar kurikulum dan proses pembelajaran terintegrasi dan kontekstual dengan wacana dan isu sosial yang aktual dan relevan disertai dengan strategi pembelajaran yang beragam dan inovatif. Publikdan terobosan.(Lubis, 2019).

Landasan pendidikan antikorupsi adalah pemberantasan korupsi secara terpadu dan simultan, yang berjalan seiring dengan tindakan represif para koruptor. Pembentukan nilai-nilai dan kemampuan membentuk sikap kewargaan siswa terhadap pemberantasan korupsi merupakan tujuan dari pendidikan antikorupsi. Pembelajaran tentang pemberantasan korupsi dapat digunakan baik di lingkungan formal maupun informal. Pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat formal. Membangun karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas, dan sehat akan diwujudkan melalui pendidikan antikorupsi untuk kepentingan masa depan Indonesia. Mengingat sektor pendidikan juga rentan terhadap tindak pidana korupsi, maka harus tetap krusial dalam proses pelaksanaannya.

Pendidikan Agama Islam (PAI) menampilkan internalisasi ilmu antikorupsi. Model pembelajaran antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam integratif-inklusif adalah program pendidikan yang dimaksud, yang secara konseptual dimasukkan ke dalam mata pelajaran sekolah dengan memperluas tema kurikulum yang ada dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Proses pengembangan potensi setiap orang sebagai makhluk yang: bekerja, berpikir, dan percaya diri dan lingkungannya. Banyak bagian bertindak sebagai penanda untuk memasukkan pelatihan musuh

kerendahan hati ini kepada siswa, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT melalui firmanNya yakni di dalam Qs. Al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."(Qs. Al-Baqarah:188)

Lebih lanjut mengenai larangan memakan harta yang diperoleh dari jalan yang salah (korupsi) secara jelas dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Hal inilah yang perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini agar korupsi dapat diberantas sebagai tindak pidana dan jangan sampai menjadi budaya akibat generasi bangsa terdahulu yang sering terjerat di dalamnya. Adapun melalui firman Allah secara tegas di dalam Qs. Al-Anfal: 27 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."(Qs. Al-Anfal: 27)

Berdasarkan pemaparan pada ayat diatas tentunya memberikan penjelasan bahwasanya manusia tidak boleh mengkhianati amanah - amanah yang dipercayakan kepada kita, baik amanah itu dari orang lain maupun keluarga diri sendiri. Dari sini dapat dipahamai, bahwa amanah itu datang dari Allah dan Rasulullah, maka wajib disampaikan. Karena itu merupakan haq Allah dan Rasulullah, oleh karenanya Konsekuensi dari adanya amanah itu adalah akan diperolehnya kebaikan dan keberuntungan yang besar bagi yang menjalankan amanah itu, sedangkan bagi orang yang mengkhianati dan menyianyikan amanah itu, akan mendapatkan kerugian yang besar nantinya di akhirat kelak. (Sulastri & Rosyidah, 2020). Lebih lanjut berdasarkan dari pada kedua ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa makar adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sangat penting untuk

menanamkan perilaku tersebut pada anak sejak dini agar ia dapat mengembangkan akhlak mulia dan menjadi generasi terbaik bangsa. Menjadi pejabat publik bukanlah pekerjaan mudah yang membutuhkan karakter kuat, amanah, dan tidak curang (menyalahgunakan wewenang). Terlibat dalam korupsi ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat, pemerintah, dan negara.

Islam adalah agama yang telah mengajarkan pelajaran tentang pendidikan dan pembelajaran sejak lama. mengajarkan potensi manusia untuk berinteraksi dengan nilai-nilai non-kebenaran dan kebajikan untuk membantu mereka dalam memahami dirinya sebagai hamba. "Seluruh upaya pengembangan fitrah dan sumber daya manusia menuju pembentukan manusia seutuhnya (insan kamil) yang sesuai dengan norma Islam" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam adalah "Bimbingan Jasmani dan Rohani Berdasarkan Hukum Agama Islam Terhadap Kepribadian Utama". Salah satu bagian terpenting dari pendidikan Islam adalah "usaha-usaha yang sistematis dan praktis dalam membentuk peserta didik untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam".(Imelda, 2017).

C. KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pendidikan Agama Islam Sebagai Sarana Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi tentunya memuat beberapa point yakni diantaranya: (1) Pendidikan agama Islam diartikan sebagai usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinue antara guru dengan siswa, dan pengembangan sikap akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. (2) Korupsi diartikan sebagai suatu bentuk pengkhianatan, yang dalam hal ini, pengkhianatan terhadap mereka yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu. Lebih lanjut dampak negatif terkait korupsi dalam dunia pendidikan yaitu:(a) merosotnya kualitas pendidikan, (b) kerugian finansial, (c) ketidakadilan sosial, (d) pengurangan tingkat partisipasi, (e) hilangnya akhlak mulia, (f) timbulnya berbagai skala permasalahan. (3) Internalisasi dalam nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan

Agama Islam tentunya telah sejalan dengan lembaga KPK yang pada dasarnya telah mengembangkan sembilan nilai antikorupsi untuk ditanamkan kepada setiap masyarakat maupun para peserta didik yang diantaranya yaitu:(a) Jujur, (b) Disiplin, (c) Tanggung jawab, (d) Adil, (e) Berani, (f) Peduli, (g) Kerja Keras, (h) Kesederhanaan, (i) Mandiri. (4) pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam berbasis anti korupsi pada dasarnya bersifat integratif-inklusif yang artinya pendidikan tersebut secara konseptual dimasukkan ke dalam mata pelajaran sekolah dengan memperluas tema kurikulum yang ada dengan menggunakan pendekatan kontekstual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya berbagai pihak yang memberikan dukungannya kepada peneliti. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada ketua yayasan Universitas Medan Area yakni Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA, Rektor Universitas Medan Area yakni Bapak Profesor Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc, Bapak Ketua BKM Taqwa Universitas Medan Area yakni Bapak Dr. Hasrat Samosir, MA. serta seluruh civitas akademika Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungannya dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, & Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell.j.w. (2013). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Vol. 7). PT Pustaka Pelajar.
- Gafar, I. A., & Jamil, M. (2003). *Reformulasi Rancangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. In Jakarta: Raja Grafindo. Raja Grafindo.
- Hakim, L. (2012). *Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*", *Jurnal Pendidikan Agama Islam at Ta'lim*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 10(2), 141-156. http://jurnal.upi.edu/file/04_Model_Integrasi_Pendidikan_Anti_Korupsi-Lukman_Hakim.pdf
- Hasan, M. I. (2017). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). In (Vol. 87, Issue 1,2). Ghalia.
- Helmi. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. In *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin, F. (2018). *Pendidikan Dalam Perspektif Islam Dan*

- Peranannya Dalam Membina Kepribadian Islami. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 218. <https://doi.org/10.22373/jm.v8i2.3397>.
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>
- Jamaliah Hasballah. (2016). Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam Kurikulum. In *IAIN Ar-Raniry (Vol. 5)*. PPs IAIN Ar-Raniry.
- Jeumpa, N. (2018). Nilai-Nilai Agama Islam (Vol. 4, Issue 2). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*.
- Lubis, S. (2019). Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 02(01), 31-47.
- Makasihu, D. D. (2021). Inovasi-Inovasi Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Bahtsu*, 6 No. 1.
- Muhammad Hasdin. (2014). Dinamika Karakteristik Pendidikan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Pendidikan). *Jurnal Al-Ta'dib*, 7(2), 141-153.
- Munawar Fuad Noeh. (1997). Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi. In *Zikhru'i Hakim (Vol. 1)*. Zikrul Hakim.
- Putra, A. A. (2017). Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(1), 41-54. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(1\).617](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(1).617).
- Rohyani, E. S. (2015). Pemikiran Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Prof. Achmadi. *MUDARRISA: Journal of Islamic Education*, 5(2), 173. <https://doi.org/10.18326/mdr.v7i2.753>
- Rosikah, chatrina darul. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi. *Gava Media*.
- Sulastri, S., & Rosyidah, A. (2020). Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an ...*, 3(2), 212-234. <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/223%0Ahttp://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/download/223/101>
- Taja, N., & Aziz, H. (2017). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39-52. <https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-03>
- Wijaya, D., & Acitra, Y. (2014). Pendidikan anti korupsi: untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi. *Kemendikbud*.
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *Modeling*, 9(1), 182-207. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1148>